

DIREKTORAT SUMBERDAYA BIRO SUMBERDAYA MANUSIA



Nomor Formulir	03-1.4.003.02	Distribusi				
Tanggal Efektif	01 November 2019	All				

SURAT TUGAS LEMBUR

	00 11		100
Nomor:	03-1/	/STL/	1

1.	Nama	
2.	N.I.K	Material of the North Company of the
3.	Unit	(1) Tanaga Kepandidkan menyelasaikan selulah 10989
4.	Jabatan	yer talebiel sile na kalakito teopo puome parautuble. (2)

Untuk melaksanakan "kerja lembur" sebagai berikut :

5.	Hari	den nakara kang pada isahaha hari dan
6.	Tanggal	identil shak kulnu saritti ousassa azalbihnaga kucana (i i i in
7.	Jam	or salguest reapdriften ustattes
8.	Tuliskan Uraian Pekerjaan:	1. pieuren nateurinen ***
ab (a neste nesteur utsost)	a. Uraian singkat tugas dan peralatan pada Waktu Kerja Normal	2. 3. 4. 5.
	b. Uraian singkat tugas dan peralatan yang digunakan pada Waktu Kerja Lembur	1. 2. 3. 4. Solven a symmetry many many many many many many many man
9.	Lokasi / ruang kerja lembur	TOS (FABRE) A XUERO TROTAS ESTAN DESCRIPTORY
10.	Keterangan	Tist tee regulary (bugme) I have to helugate?

Perhitungan realisasi waktu lembur

"memperhatikan jam dalam SPL dan data pada mesin pencatat waktu" "SPL diterima Biro Sumber Daya Manusia paling lambat 1 (Satu) hari sebelum pelaksanaan"

Nama Fungsi	Kepala Biro Sumberdaya Manusia	Pimpinan Unit Kerja	
Tanda tangan			
tanggal			





DIREKTORAT SUMBERDAYA BIRO SUMBERDAYA MANUSIA



Nomor Formulir Tanggal Efektif	03-1.4.003.02	Distribusi		
	01 November 2019	All		

Ketentuan Kerja Lembur (SK Yayasan Nomor: 022/SK/YMB/XI/2019 Pasal 50 tentang Peraturan Karyawan tahun 2018):

- (1) Tenaga Kependidikan menyelesaikan seluruh tugas-tugasnya selama jam/waktu kerja normal, sehingga pada prinsipnya tidak ada jam/waktu kerja lembur.
- (2) Waktu kerja lembur dapat dilakukan jika terdapat pekerjaan tambahan dan dilakukan diluar waktu kerja normal.
- (3) Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari diluar jam istirahat dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Tenaga Kependidikan dapat diminta untuk kerja lembur, apabila :
 - a. Terdapat tugas-tugas yang jika ditangguhkan, dapat mengganggu kelancaran kegiatan dan/atau menimbulkan kerugian.
 - b. Terdapat tugas-tugas yang jika tidak segera diselesaikan, dapat membahayakan bagi keselamatan manusia.
- (5) Tenaga Kependidikan yang dapat melaksanakan kerja lembur adalah Tenaga Kependidikan meliputi Tenaga Kependidikan bidang Administrasi, Laboran, Teknisi, Analis, Programer dan Pustakawan, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Bagian yang didasarkan atas perintah atasan langsung dengan Surat Perintah Lembur (SPL).
- (6) Dalam Surat Perintah Lembur (SPL) sebagaimana Ayat (3) Pasal ini, harus dicantumkan uraian tugas/pekerjaan yang harus dilaksanakan, dan dilaporkan secara berkala kepada Direktur Sumber Daya.
- (7) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) jam dalam satu pada hari kerja normal dan/atau 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu dan/atau 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) bulan.
- (8) Ketentuan mengenai upah untuk kerja lembur diatur sebagai berikut :
 - a. Hari kerja normal;
 Untuk 1 (satu) jam pertama dihitung 1,5 (satu setengah) kali upah lembur per jam, sedangkan untuk jam kedua dan seterusnya sampai dengan maksimal 3 (tiga) jam dalam satu hari dihitung 2 (dua) kali upah lembur per jam.
 - b. Hari libur resmi; Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah per jam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah per jam dan jam lembur kesembilan dan maksimal kesepuluh dibayar 4 (empat) kali upah per jam.
 - c. Upah lembur per jam, diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor.
 - d. Untuk waktu istirahat 1 (satu) jam pada siang hari atau 1 (satu) jam malam hari tidak dihitung sebagai waktu kerja lembur.